

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah desa dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal. Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan tersebut, pemerintah menyediakan dukungan pendanaan melalui Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu dana yang berasal dari bagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota yang dialokasikan kepada desa. Keberadaan ADD diharapkan mampu mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta memperkuat kesejahteraan warga desa secara berkelanjutan. Pelaksanaan pengelolaan ADD harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa mencakup serangkaian aktivitas mulai dari penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan program, pencatatan administrasi keuangan, penyusunan laporan, hingga penyampaian pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran. Seluruh proses tersebut harus dilaksanakan dengan menjunjung keterbukaan, ketertiban administrasi, dan akuntabilitas. Oleh sebab itu, setiap penggunaan alokasi dana desa perlu dikelola secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat sebagai pihak yang menerima manfaat dari program pembangunan desa. Meskipun kerangka regulasi telah disusun secara jelas, pengelolaan alokasi dana desa masih menghadapi berbagai persoalan di lapangan. Permasalahan tersebut antara lain berkaitan dengan kualitas tata kelola, efektivitas pemanfaatan anggaran, serta tingkat keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Pencapaian tata kelola alokasi dana desa yang berkualitas merupakan konsekuensi dari sinergi berbagai elemen penyelenggaraan pemerintahan desa. Faktor kelembagaan, kapasitas aparatur, dan keterlibatan warga menjadi komponen yang saling mendukung dalam mewujudkan pengelolaan alokasi dana desa yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Keterbatasan kemampuan

aparatur dalam melaksanakan fungsi administrasi dan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan berpotensi menghambat efektivitas pengelolaan ADD (Sulistiyowati et al., 2024; Riyadi, 2024). Oleh sebab itu, penguatan tata kelola alokasi dana desa menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Tata kelola yang baik diperlukan agar pemanfaatan alokasi dana desa mampu menghasilkan manfaat yang maksimal bagi pembangunan desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, prinsip good governance berperan sebagai pedoman dalam mengarahkan pelaksanaan program yang didanai melalui ADD agar penggunaan sumber daya publik menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Permasalahan dalam pengelolaan alokasi dana desa masih ditemukan di berbagai daerah, termasuk wilayah Pulau Madura. Beragam temuan pengawasan menunjukkan bahwa implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) belum sepenuhnya mencapai tingkat pengelolaan yang diharapkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur, masih terdapat berbagai kendala administratif yang berpotensi menghambat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa. Temuan tersebut menunjukkan pentingnya penguatan tata kelola agar pemanfaatan alokasi dana desa dapat berlangsung secara lebih terstruktur, dapat dipertanggungjawabkan, serta selaras dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan kurang lengkapnya dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses pelaporan maupun pertanggungjawaban keuangan desa (BPK, 2023).

Kondisi serupa juga teridentifikasi melalui evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bangkalan. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa sebagian desa masih menghadapi kendala dalam menerapkan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Permasalahan tersebut terutama terlihat pada aspek administrasi keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban yang belum terlaksana secara optimal. Selain persoalan administratif, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) juga tidak terlepas dari berbagai kasus penyimpangan yang mendapat perhatian masyarakat. Sejumlah pemberitaan mengungkap adanya kepala desa yang

ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Bangkalan pada tahun 2023. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tantangan pengelolaan ADD tidak hanya berkaitan dengan kapasitas administrasi, tetapi juga menyangkut kepatuhan, integritas, dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa (Tempo, 2023). Fakta tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara regulatif desa telah diberi kewenangan dalam mengelola keuangan, masih diperlukan kapasitas aparatur serta mekanisme partisipasi masyarakat untuk menciptakan tata kelola ADD yang akuntabel di wilayah Madura.

Besarnya alokasi dana desa yang telah dialokasikan pemerintah belum sepenuhnya mampu menghilangkan berbagai permasalahan dalam pengelolaannya. Di sejumlah daerah, masih ditemukan berbagai kendala yang menunjukkan bahwa peningkatan anggaran tidak selalu diikuti oleh perbaikan kualitas tata kelola. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan pengelolaan alokasi dana desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya keuangan yang tersedia, tetapi juga oleh efektivitas sistem pengelolaan dan pengawasannya. Fenomena tersebut diperkuat oleh data yang dipublikasikan Indonesia Corruption Watch (ICW), yang menunjukkan bahwa kasus korupsi di lingkungan pemerintahan desa selama periode 2015–2022 didominasi oleh penyalahgunaan alokasi dana desa. Temuan tersebut menjadi indikasi bahwa pengelolaan alokasi dana desa masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam aspek akuntabilitas, pengawasan, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Kasus-kasus tersebut umumnya melibatkan kepala desa maupun aparatur desa sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan serta masih terbatasnya kapasitas sumber daya manusia di desa.

Selain itu, laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa kali menemukan permasalahan administrasi dan penyimpangan dalam pertanggungjawaban alokasi dana desa, mulai dari penggunaan yang tidak sesuai peruntukan hingga pelaporan yang tidak transparan (BPK, 2023). Fenomena serupa juga terjadi di wilayah Madura, Jawa Timur, di mana beberapa kepala desa tersangkut kasus korupsi alokasi dana desa, misalnya di Kabupaten Bangkalan yang beberapa kali menjadi sorotan media karena indikasi penyalahgunaan dana pembangunan (Tempo, 2023). Fakta tersebut mengindikasikan bahwa manfaat alokasi dana desa belum dapat dirasakan

secara optimal oleh seluruh masyarakat. Berbagai program pembangunan memang telah direalisasikan, namun efektivitas pengelolaannya masih menghadapi sejumlah kendala yang memengaruhi pencapaian tujuan pembangunan desa. Beberapa hambatan yang sering ditemukan meliputi terbatasnya partisipasi warga dalam mekanisme pengawasan maupun perumusan keputusan, serta belum meratanya kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan secara profesional dan efisien. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas pemanfaatan alokasi dana desa dipengaruhi oleh banyak aspek selain dukungan anggaran. Kemampuan aparatur dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan dan keterlibatan warga dalam berbagai proses pemerintahan menjadi elemen penting yang memengaruhi tercapainya tujuan pembangunan desa.

Permasalahan tata kelola alokasi dana desa juga ditemukan di Desa Dambah Dajah, Kecamatan Tanah Merah. Kasus yang mencuat berkaitan dengan dugaan tindak korupsi yang melibatkan kepala desa bersama suaminya melalui manipulasi gaji perangkat desa. Perkara tersebut telah memasuki tahap pelimpahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Bangkalan, yang menunjukkan bahwa proses penanganan hukum telah berlanjut ke tahapan berikutnya (Koran Madura, 2024). Selain kasus tersebut, Kejaksaan Negeri Bangkalan juga melakukan penyelidikan atas dugaan penyalahgunaan alokasi dana desa tahun anggaran 2024 di Desa Lajing, Kecamatan Arosbaya. Proses penyelidikan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat yang mengindikasikan adanya praktik korupsi dalam pengelolaan alokasi dana desa (Madura Post, 2024). Temuan lain disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Arosbaya yang mengungkap adanya dugaan ketidaksesuaian antara pelaksanaan pembangunan tembok penahan tanah (TPT) dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan. Ketidaksesuaian yang ditemukan mencerminkan bahwa mekanisme kontrol dalam pelaksanaan kegiatan desa belum berjalan secara maksimal. Perbaikan sistem pengawasan menjadi penting untuk memastikan setiap program yang dibiayai melalui anggaran desa dilaksanakan secara tepat sasaran serta menghasilkan manfaat yang sesuai dengan tujuan pembangunan. Selain itu, ditemukan dugaan pencairan alokasi dana desa yang dilakukan sebelum kepala desa secara resmi menduduki jabatannya. Hal ini

memperlihatkan lemahnya prosedur akuntabilitas dan pengawasan di tingkat desa (Radar Madura, 2024).

Selain itu, indikasi penyimpangan penggunaan alokasi dana desa juga terjadi di Desa Bajeman, Kecamatan Tragah, dengan modus proyek yang tidak sesuai RAB pada periode anggaran 2022–2023 (Liputan Hukum Indonesia, 2024). Tidak hanya dilakukan oleh pejabat aktif, dugaan penyalahgunaan alokasi dana desa juga melibatkan mantan kepala desa. LSM Triga Nusantara mengajukan laporan terhadap mantan Kepala Desa Lombang Laok, Kecamatan Blega, terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan ADD. Dugaan tersebut mencakup sejumlah kegiatan yang dinilai bermasalah, seperti pembangunan kandang sapi yang tidak sesuai dengan rencana awal, penggunaan dana bencana dan program PPKM Mikro yang tidak terealisasi, serta proyek rehabilitasi jalan yang kualitas pelaksanaannya dinilai tidak memenuhi standar yang ditetapkan (Potret Realita, 2025). Berbagai kasus tersebut memperlihatkan bahwa meskipun regulasi telah ada, praktik penyalahgunaan ADD masih terjadi secara berulang di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur.

Aparatur desa memiliki posisi strategis dalam menentukan kualitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Oleh sebab itu, kompetensi menjadi aspek yang perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan kapasitas aparatur dalam melaksanakan tugas, mengambil keputusan, serta menjalankan tanggung jawab sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dimiliki (Wibowo, 2016). Aparatur yang kompeten umumnya mampu menjalankan seluruh proses pengelolaan ADD secara lebih baik, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban yang akurat dan tepat waktu. Fitra et al. (2024) menjelaskan bahwa kapasitas individu yang dimiliki aparatur desa berperan dalam menentukan keberhasilan pengelolaan keuangan di tingkat desa. Penguasaan aspek teknis, pemahaman regulasi, serta pengalaman kerja yang memadai memungkinkan aparatur menjalankan fungsi administrasi dan pengelolaan anggaran secara lebih optimal. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya aparatur menjadi salah satu prasyarat dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang efektif. Meskipun demikian, Riyadi (2024) menunjukkan bahwa hubungan antara kompetensi aparatur dan kualitas pengelolaan alokasi dana desa tidak selalu menghasilkan temuan yang seragam.

Perbedaan tingkat pendidikan, pengalaman kerja, maupun kesempatan mengikuti pelatihan dapat menyebabkan variasi kemampuan antaraparatur dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian Dewi dan Hijriani (2024) memperlihatkan bahwa kemampuan teknis aparatur memiliki kaitan dengan kualitas pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Aparatur yang memahami prosedur administrasi dan pengelolaan keuangan cenderung lebih mampu menjalankan setiap tahapan pengelolaan dana secara tertib serta mendukung penyusunan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan uraian tersebut, kompetensi aparatur desa dapat dipandang sebagai unsur yang berkontribusi terhadap terciptanya tata kelola ADD yang tertib, terbuka, dan memenuhi standar pengelolaan keuangan yang berlaku (Mardiasmo, 2018).

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur yang mendukung kualitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Keterlibatan warga tidak terbatas sebagai penerima manfaat pembangunan, melainkan juga sebagai pihak yang berperan dalam penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan program, pengawasan, serta evaluasi hasil pembangunan desa (Sumaryadi, 2010). Melalui keterlibatan tersebut, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, mengawasi pemanfaatan alokasi dana desa, dan memberikan masukan terhadap program pembangunan sehingga pelaksanaannya lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Yanto dan Aqfir (2020) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur yang mendukung keberhasilan pengelolaan ADD dan alokasi dana desa. Namun, efektivitas partisipasi tersebut dapat berkurang apabila tingkat kehadiran masyarakat dalam forum musyawarah masih rendah atau akses terhadap informasi publik belum memadai. Sementara itu, Maina et al. (2022) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang didukung oleh akuntabilitas dan transparansi mampu meningkatkan kualitas pengelolaan alokasi dana desa secara lebih optimal. Meskipun demikian, pengaruh partisipasi secara individual cenderung melemah akibat dominasi kelompok elite dalam proses pengambilan keputusan di desa. Selanjutnya, Suryani dan Hidayat (2021) menjelaskan bahwa efektivitas pengelolaan ADD dapat meningkat ketika partisipasi masyarakat didukung oleh sistem pengendalian internal yang berjalan dengan baik. Dari perspektif tata kelola publik, keterlibatan masyarakat berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial

yang membantu menjaga kualitas pelaksanaan program desa. Semakin besar ruang partisipasi yang tersedia bagi warga, semakin besar pula peluang terciptanya pengelolaan alokasi dana desa yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa (Mardiasmo, 2018).

Faktor lain yang turut berperan dalam mendukung keberhasilan pengelolaan alokasi dana desa adalah tingkat keterikatan aparatur terhadap organisasi tempat mereka bekerja. Loyalitas dan kesediaan untuk menjalankan tujuan organisasi secara konsisten dapat memengaruhi kualitas pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan desa. Komitmen organisasi mencerminkan tingkat keterikatan individu terhadap tempatnya bekerja yang tercermin melalui loyalitas, rasa tanggung jawab, serta kesediaan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi (Robbins & Judge, 2009). Aparatur desa yang memiliki komitmen organisasi yang kuat umumnya menjalankan tugas secara konsisten, menjaga integritas, serta menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas dalam pelayanan publik. Kondisi tersebut menjadikan komitmen organisasi sebagai salah satu aspek yang berperan dalam mendukung tata kelola alokasi dana desa yang baik. Berbagai hasil penelitian mengindikasikan adanya keterkaitan antara komitmen organisasi dan kualitas pengelolaan alokasi dana desa. Mada et al. (2021) menemukan bahwa komitmen organisasi yang dimiliki aparatur pemerintah desa berperan dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

Penelitian Citra et al. (2022) menemukan bahwa peningkatan dedikasi aparatur terhadap organisasi berkaitan dengan membaiknya kualitas pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa. Hubungan tersebut terlihat melalui meningkatnya kepatuhan terhadap prosedur kerja, ketertiban administrasi, serta kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. Temuan serupa juga disampaikan oleh Aprilya dan Fitria (2020) yang menegaskan bahwa tingkat loyalitas aparatur berkaitan dengan kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa. Komitmen terhadap organisasi tidak hanya tercermin melalui kesetiaan individu terhadap instansi tempat bekerja, tetapi juga melalui kesediaan untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dalam pelaksanaan tugas. Aparatur yang memiliki dedikasi tinggi cenderung menjaga integritas, menjalankan pekerjaan secara

konsisten, serta berupaya memastikan program yang dilaksanakan memberikan manfaat sesuai tujuan pembangunan desa. Berdasarkan berbagai temuan tersebut, komitmen organisasi dapat dipandang sebagai unsur yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Tingkat dedikasi yang tinggi dari aparatur mendorong pelaksanaan tugas yang lebih tertib, meningkatkan kualitas pertanggungjawaban penggunaan anggaran, serta mendukung terciptanya pengelolaan alokasi dana desa yang mampu memberikan manfaat secara optimal kepada masyarakat (Mardiasmo, 2018).

Penelitian ini menggunakan *Stewardship theory* yang diperkenalkan oleh Donaldson dan Davis (1991) sebagai landasan teoretis. Teori tersebut berpandangan bahwa individu dalam organisasi tidak semata-mata terdorong oleh kepentingan pribadi, melainkan juga memiliki orientasi untuk mendukung tujuan organisasi serta memberikan manfaat bagi pihak yang dilayani. Dalam konteks pemerintahan desa, aparatur desa berperan sebagai pengemban amanah publik yang bertugas mengelola sumber daya secara bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat. Berdasarkan perspektif stewardship, kualitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dipengaruhi oleh kemampuan aparatur dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawab yang melekat pada jabatannya. Kompetensi aparatur tidak hanya berkaitan dengan penguasaan aspek teknis pekerjaan, tetapi juga mencakup kemampuan memahami regulasi serta menjalankan fungsi administrasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Aparatur yang memiliki kapasitas memadai umumnya lebih siap melaksanakan berbagai tahapan pengelolaan alokasi dana desa secara tertib dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan (Sulistiyowati et al., 2024; Widyatama et al., 2020). Selain faktor kompetensi, teori stewardship juga menempatkan komitmen organisasi sebagai unsur yang berperan dalam mendorong perilaku aparatur yang berorientasi pada kepentingan publik. Individu yang memiliki rasa memiliki terhadap organisasi cenderung menunjukkan dedikasi yang lebih tinggi dalam menjalankan tugas serta berupaya mencapai tujuan organisasi secara konsisten. Tingkat dedikasi tersebut tercermin melalui kesediaan aparatur untuk menjaga integritas, melaksanakan tugas secara profesional, dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, keberadaan komitmen organisasi dapat menjadi modal penting dalam

mendukung kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa serta pelaksanaan pelayanan publik yang lebih baik (Mualifu et al., 2020; Dewi et al., 2020).

Variabel partisipasi masyarakat dalam penelitian ini didasarkan pada *Social participation theory* yang menekankan pentingnya keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan serta pengawasan terhadap kebijakan publik. Dalam perspektif partisipasi sosial, masyarakat tidak diposisikan semata-mata sebagai penerima hasil pembangunan, melainkan sebagai pihak yang memiliki hak untuk terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan tersebut mencakup penyampaian aspirasi, pemberian masukan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program yang berkaitan dengan kepentingan publik. Cohen dan Uphoff (1980) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui keterlibatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan pembangunan. Kehadiran masyarakat dalam setiap tahapan tersebut memungkinkan pemerintah memperoleh informasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal sekaligus memperkuat kontrol publik terhadap penggunaan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), keterlibatan warga berfungsi sebagai sarana untuk memastikan bahwa pelaksanaan program tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat setempat. Selain memberikan masukan terhadap kebijakan yang dijalankan, masyarakat juga dapat berperan dalam memantau pelaksanaan kegiatan sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalkan. Kondisi tersebut pada akhirnya mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan desa (Davis, 2000; Rasmini & Mimba, 2021). Keterlibatan masyarakat dapat dipandang sebagai faktor yang mendukung kualitas tata kelola alokasi dana desa.

Kajian empiris terkait pengelolaan alokasi dana desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) belum menghasilkan kesimpulan yang sepenuhnya seragam. Sulistiyowati et al. (2024) menemukan bahwa kompetensi aparatur bersama partisipasi masyarakat mampu mendukung peningkatan kualitas tata kelola ADD. Sebaliknya, Saputra et al. (2024) melaporkan bahwa kompetensi aparatur desa tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Hasil yang sejalan juga ditemukan oleh Riyadi (2024), yang menunjukkan bahwa peran kompetensi perangkat desa belum terlihat secara

nyata dalam meningkatkan kualitas pengelolaan alokasi dana desa. Berbeda dengan hasil tersebut, Fitra et al. (2024) dan Dewi dan Hijriani (2024) menunjukkan adanya kontribusi kompetensi aparatur desa terhadap pengelolaan ADD. Perbedaan hasil antarpelitian tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh kompetensi aparatur desa kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi, karakteristik, atau konteks wilayah penelitian yang berbeda. Dengan demikian, hubungan antara kompetensi aparatur desa dan pengelolaan alokasi dana desa masih menjadi isu yang relevan untuk diteliti lebih lanjut.

Pemerintah mengimplementasikan program alokasi dana desa sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Melalui kebijakan tersebut, desa memperoleh dukungan pendanaan untuk menjalankan fungsi pemerintahan serta pembangunan di tingkat lokal. Kementerian Keuangan (2024) melaporkan bahwa realisasi alokasi dana desa sepanjang tahun 2023 mencapai sekitar Rp70 triliun dengan tingkat penyaluran sebesar 99,8 persen. Sementara itu, di Provinsi Jawa Timur, penyaluran alokasi dana desa pada tahun yang sama tercatat sebesar Rp7,9 triliun yang didistribusikan kepada 7.722 desa (Kominfo Jawa Timur, 2023). Dari total tersebut, wilayah Pulau Madura memperoleh alokasi sekitar Rp1,1 triliun (CNBC Indonesia, 2024). Walaupun dukungan anggaran yang diterima relatif besar, pengelolaan alokasi dana desa di Madura masih menghadapi berbagai tantangan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Jawa Timur menunjukkan masih ditemukannya berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain penggunaan anggaran yang tidak sesuai ketentuan serta kelemahan dalam penyusunan dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban (BPK Jawa Timur, 2023). Selain itu, Sulistiyowati et al. (2024) menjelaskan keterbatasan kapasitas aparatur desa serta rendahnya keterlibatan masyarakat menjadi faktor yang berkontribusi terhadap belum optimalnya akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di wilayah Madura.

Selain data empiris tersebut, kondisi sosial-ekonomi di Madura juga memperkuat urgensi penelitian ini. Tingkat pendidikan aparatur desa di wilayah Madura masih relatif rendah, di mana sebagian perangkat desa hanya berpendidikan SMP atau SMA sehingga kemampuan teknis dalam pengelolaan keuangan publik masih terbatas (Arifin, 2020). Selain itu, budaya masyarakat Madura yang cenderung paternalistik membuat keputusan kepala desa sering

kali sulit dikritisi oleh masyarakat, sehingga ruang partisipasi dan transparansi menjadi terbatas (Trunojoyo University, 2021). Adanya permasalahan tata kelola yang masih terjadi di sejumlah desa di Madura menunjukkan perlunya penelitian lanjutan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Melalui penelitian tersebut, berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dapat dianalisis secara lebih mendalam.

Pemilihan wilayah Madura sebagai objek penelitian didasarkan pada karakteristik dan permasalahan pengelolaan alokasi dana desa yang masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai pengelolaan alokasi dana desa di Indonesia berfokus pada wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatra dengan pembahasan mengenai efektivitas penggunaan dana, transparansi pengelolaan, serta dampaknya terhadap pembangunan desa (Fitra, 2024; Mada, 2021). Meskipun berbagai penelitian tersebut menunjukkan hasil yang relatif positif, kondisi di Madura masih memperlihatkan adanya tantangan mengenai pengelolaan alokasi dana desa, terutama pada aspek sumber daya aparatur dan peran masyarakat yang berkontribusi terhadap terciptanya tata kelola desa yang akuntabel dan berkelanjutan. Selain itu, pengembangan literatur mengenai isu tersebut belum banyak dilakukan. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung menggunakan pendekatan deskriptif dengan objek penelitian yang terbatas pada kasus-kasus tertentu (Anggono, 2020). Padahal, Madura memiliki karakteristik sosial, kelembagaan, dan budaya birokrasi yang khas yang berpotensi memengaruhi efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Kebaruan kedua, Struktur sosial masyarakat Madura yang paternalistik dan hierarkis menjadikan kepala desa sebagai figur sentral dalam pengambilan keputusan, sementara masyarakat cenderung bersikap pasif karena kuatnya relasi patron klien (Trunojoyo University, 2021). Kondisi ini berbeda dengan beberapa wilayah lain seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat yang relatif lebih terbuka dalam partisipasi dan pengawasan publik. Literatur terdahulu masih menunjukkan keterbatasan dalam mengkaji pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan mempertimbangkan karakteristik sosial khas masyarakat Madura melalui perspektif *Stewardship theory* dan *Social participation theory*. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi relevansi kedua teori tersebut dalam konteks tata kelola alokasi dana desa. Fokus penelitian diarahkan pada

kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, serta partisipasi masyarakat sebagai faktor yang diduga berperan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Madura. Temuan yang diperoleh diharapkan mampu menambah khazanah penelitian empiris sekaligus memperluas penerapan teori pada lingkungan pemerintahan desa dengan karakteristik sosial yang khas.

Penelitian ini menawarkan pendekatan yang berbeda melalui penggunaan *Social participation theory* dalam mengkaji hubungan antara masyarakat dan tata kelola alokasi dana desa. Teori tersebut digunakan untuk menjelaskan bagaimana keikutsertaan warga dapat memengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan program yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam kerangka ini, masyarakat ditempatkan sebagai aktor yang berkontribusi terhadap terciptanya tata kelola yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Dengan demikian, hubungan antara partisipasi masyarakat dan pengelolaan ADD dapat dianalisis secara empiris dalam konteks pemerintahan desa. Kebaruan berikutnya terletak pada pemilihan Pulau Madura sebagai lokasi penelitian yang memiliki karakteristik sosial budaya yang khas. Struktur sosial yang cenderung paternalistik dan hierarkis memungkinkan terjadinya hubungan yang erat antara masyarakat, aparatur desa, dan kepala desa sebagai figur yang memiliki pengaruh penting dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi praktik akuntabilitas maupun tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan ADD. Selain memberikan bukti empiris, penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian mengenai hubungan antara kondisi lokal dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih sesuai dengan konteks Madura.

Penelitian ini diharapkan menghasilkan manfaat akademik maupun praktis. Pada aspek akademik, penelitian memberikan tambahan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), khususnya kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, dan partisipasi masyarakat. Pada aspek teoretis, penelitian memperluas penerapan *Stewardship theory* serta *Social participation theory* dalam konteks pemerintahan desa di Madura. Sementara itu, dari sisi praktis, temuan penelitian dapat menjadi sumber informasi bagi pemerintah desa dan pihak terkait dalam merancang

upaya perbaikan tata kelola alokasi dana desa agar pelaksanaannya semakin efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang serta kesenjangan penelitian yang telah diidentifikasi, maka pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?
2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?
4. Apakah kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk mencapai beberapa tujuan yang disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
2. Menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
3. Menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
4. Menganalisis pengaruh kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi ilmiah dalam kajian tata kelola keuangan desa. Penelitian ini mengkaji keterkaitan antara kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Hasil yang diperoleh diharapkan dapat melengkapi temuan penelitian sebelumnya sekaligus memperluas pemahaman mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan efektivitas pengelolaan dana desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a) Bagi Pemerintah Desa: Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam upaya peningkatan tata kelola Alokasi Dana Desa. Informasi yang diperoleh dari penelitian diharapkan membantu pemerintah desa dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dana desa, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan penyempurnaan kebijakan di tingkat desa.
- b) Bagi Masyarakat Desa: Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan warga dalam proses pembangunan dan pengawasan penggunaan dana desa. Pemahaman tersebut diharapkan dapat mendorong partisipasi yang lebih konstruktif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan dan bertanggung jawab.
- c) Bagi Pemerintah Daerah dan Pembuat Kebijakan: Temuan penelitian dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi dalam penyusunan program pembinaan, pengawasan, maupun pengembangan kapasitas aparatur desa. Selain itu, hasil penelitian juga dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan penguatan tata kelola keuangan desa.
- d) Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya: Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian mengenai pengelolaan dana desa dari perspektif kompetensi aparatur, komitmen organisasi, dan keterlibatan masyarakat.

Hasil penelitian juga dapat digunakan sebagai rujukan untuk pengembangan penelitian berikutnya melalui perluasan objek, penambahan variabel, maupun penggunaan pendekatan penelitian yang berbeda.